



WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG  
BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan paripurna (pengesahan);
  - b. bahwa sesuai angka 4.3 huruf a Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebutkan bahwa dalam hal penetapan Perda tentang APBD mengalami keterlambatan setelah dimulainya Tahun Anggaran, Kepala Daerah segera menetapkan Perkada mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan belanja yang bersifat wajib Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6909);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam;
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II  
PENGELUARAN KAS  
Bagian Kesatu Umum  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota dapat menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas sebelum berlakunya APBD dan/atau sebelum pengesahan DPA-SKPD.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan yang harus dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dicantumkan dalam Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang APBK.

Bagian Kedua  
Rincian Belanja

Pasal 3

- (1) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. gaji dan tunjangan CPNS/PNS;
  - b. gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan/Anggota DPRD; dan
  - c. honorarium tenaga kontrak; dan
- (2) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran kas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah khusus untuk kegiatan yang wajib dan mengikat;
  - b. penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, pemadam kebakaran, kendaraan operasional dinas dan bus sekolah;
  - c. penanganan bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja langsung yang harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran, yang dilakukan secara selektif dan cermat sesuai dengan urgensi/prioritas kegiatan.

## Mekanisme Penatausahaan

### Pasal 4

- (1) Mekanisme penatausahaan terhadap belanja bersifat mengikat dan wajib dan kegiatan mendahului penetapan APBK TA. 2025 meliputi serangkaian prosedur mulai dari penyediaan dana, pengajuan pembayaran, perintah pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara manual dan/atau terkomputerisasi.
- (2) Penyediaan dana dilakukan dengan merujuk pada besaran dan kriteria belanja bersifat mengikat dan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengajuan pembayaran belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (2) dan (3) Peraturan Walikota ini mengikuti mekanisme pembayaran uang persediaan (UP); Ganti Uang Persediaan (GU); Tambahan Uang Persediaan (TU) maupun Langsung (LS) sesuai karakteristik belanja yang dimintakan pembayarannya.
- (4) Perintah pembayaran atas beban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU atau SPM-LS oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD;
- (5) Kuasa BUD, setelah memverifikasi kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU atau SPM-LS dan dinyatakan lengkap diterbitkannya SP2D UP/GU/TU/LS.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

- (1) Batas akhir berlakunya Peraturan Walikota ini adalah setelah diundangkannya Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2025 ditandai dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Subulussalam Tahun 2025.
- (2) Pada saat ditetapkannya APBK Tahun Anggaran

2025 seluruh dokumen anggaran dan penatausahaan terkait dengan belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha keuangan daerah baik secara manual dan/atau terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIPD.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundagkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam  
Pada tanggal 9 Januari 2025 M  
9 Rajab 1446 H  
Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM



AZHARI

Diundangkan di Subulussalam  
Pada tanggal 10 Januari 2025 M  
10 Rajab 1446 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,

  
SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 1